



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Abdul Aziz Nasihuddin, dkk., 2024, *Teori Hukum Pancasila*, CV. Elvaretta Buana, Tasikmalaya.
- Aksi Sinurat, 2023, *Azas-azas Hukum Pidana Materil di Indonesia*, Penerbit Lembaga Penelitian Universitas Nusa Cendana, Kupang.
- Aria Zurnetti, Fitri Wahyuni, dan Siti Rahmah, 2021, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Rajawali Pres, Depok.
- C. Djisman Samosir, 2020, *Penologi dan pemasyarakatan*, Penerbit Nuansa Aulia, Bandung.
- Darmawati, 2023, *Sosiologi Hukum*, Penerbit Resota Mediatama, Bone.
- Dendy Sugono, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Kamus Pusat Bahasa, Jakarta.
- Direktorat Statistik Ketahanan Sosial, 2024, *Statistik Kriminal*, Badan Usaha Statistik, Jakarta.
- Fajar Ari Sudewo, 2022, *Penologi dan Teori Pemidanaan*, PT. Djawa Sinar Perkasa, Tegal.
- Fitri Wahyuni, 2017, *Dasar- Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, PT Nusantara Persada Utama, Tangerang Selatan.
- Fitri Wahyuni, dkk., 2021, *Panduan dan Pedoman Penulisan Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri, Tembilahan.
- H. Noor Rohmat, 2024, *Sistem Peradilan Pidana*, Penerbit K-Media, Bantul.
- Hasanal Mulkan, 2022, *Buku Ajar Hukum Tindak Pidana Khusus*, CV. Amanah, Palembang.
- I Wayan Putu Sucana Aryana, 2025, *Buku Ajar Tindak Pidana di Luar KUHP*, PT Media Penerbit Indonesia, Medan.
- Imron Rosyadi, 2022, *Hukum Pidana*, Revka Prima Media, Surabaya.
- Ishaq, 2022, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Depok.

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

3. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

4. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan

peraturan yang berlaku di Indonesia.



Joko Sriwidodo, 2020, *Perkembangan Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Penerbit Kepel Press, Yogyakarta.

Junaidi, 2022, *Pengenalan Dasar Hukum Pidana*, Penerbit Yayasan Cendikia Mulia Mandiri, Batam.

Kasmanto Rinaldi, 2022, *Pembinaan dan Pengawasan Dalam Lembaga Pemasyarakatan*, Yayasan Cendikia Mulia Mandiri, Batam.

Lukman Hakim, 2020, *Asas-asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa*, Penerbit Deepublish, Sleman.

Maya Shafira, dkk. 2020, *Hukum Pemasyarakatan dan Panitensier*, Pusaka Media, Bandar Lampung.

Mihrab Afnanda, dkk., 2023, *Pendidikan Anti Korupsi, Anti Narkoba, dan Deradikalisasi*, CV. Getpress Indonesia, Padang.

Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram.

Mukhtar Mas'ud, dkk., 2022, *Implementasi Kebijakan Pemerintah Tentang Pendidikan AL-Qur'an*, Citra Multi Perasada, Makassar.

Nur Paikah, 2023, *Sosiologi hukum*, CV. Cendikiawan Indonesia Timur, Bone.

Nurul Qamar dan Farah Syah Rezah, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, CV. Social Politic Genius, Makassar.

Rifa'i Abubakar, 2021, *Pengantar Metode Penelitian*, SUKA-Press, Yogyakarta.

Slamet Haryadi, 2023, *Penologi*, Pustaka Media, Bandar Lampung.

Suyanto, 2022, *Metode Penelitian Hukum: Pengantar Penelitian Normatif, Empiris dan Gabungan*, Unigres Press, Gresik.

Widha Utami putri, 2025, dkk. *Indonesia Drug Report*, Pusat Penelitian, Data, dan Informasi Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Jakarta Timur.

Wiwik Sri Widiarty, 2024, *Metode Penelitian Hukum*, Publika Global Media, Yogyakarta.

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.



Zulkifli Umar, 2022, *Kamus Hukum*, Grahamedia Press, Surabaya.

B. Disertasi/Tesis/Skripsi

Surya Muhammad Akbar, *Efektivitas Program pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir*, Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2024

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

D. Jurnal

Ade Hermawan dan Muhammad Agung Al Fatih, *Pembinaan Kepribadian Dan Kemandirian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Banjarbaru*, Jadment, Vol.2, No.1, 2025

Alfiah Khusnita, dkk., *Analisis Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Residivis Narkotika dan Upaya Pencegahannya*, Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, Vol.8, No.6, 2026.

Aliyah Ravena, dkk., *Pola Pembinaan Kepribadian dan Kemandirian di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tangerang*, Pengabdian Kepada Masyarakat Indonesia SEAN, Vol.2, No.1, 2024.

Alya Annisa Rahman, dkk., *Dinamika Implementasi Rehabilitasi Narkotika Terhadap Resosialisasi Warga Binaan Di lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bandar Lampung*, Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, Vol.16, No.6, 2026.

Ana Meilia Hendro Setiyono, dkk., *Pelaksanaan Community Based Corrections: Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas IIB Nusakambangan*, Jurnal Esensi Hukum, Vol.7, No.1, 2025.

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.



Andrian Suganda, Fitri Wahyuni dan KMS. Novyar Satriawan Fikri, *Penguatan Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pelaksanaan Pengamanan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan*, Jurnal Das Sollen, Vol.11, No.1, 2025.

Anjelina Wora, dkk., *Analisis Yuridis Dampak Overcapacity Lembaga Pemasyarakatan Terhadap Pembinaan Warga Lapas Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan (Studi Kasus Lapas Kelas II B Ende)*, Mahkamah: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Vol.1, No.4, 2026.

Ardyan Gilang Ramadhan, dkk., *Efektivitas Program Pembinaan Kemandirian Pada Lembaga Pemasyarakatan Berbasis Industri*, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Vol.15, No.2, 2021.

Arsy Shakila Dewi, *Pengaruh Penggunaan Website Brisik.ID Terhadap Peningkatan Aktivitas Jurnalistik Kontributor*, Jurnal Komunik, Vol.17, No.2, 2021.

Bambang Sasmita Adi Putra dan Fitri Wahyuni, *Tinjauan Normatif Tentang Penegakkan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Satwa Liar Menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 (Studi Kasus di Indragiri Hilir)*, Jurnal Das Sollen, Vol.10, No.2, 2024.

Daniella Constantine Tongkeles, dkk., *Koordinasi Badan Narkotika Nasional (BNN) Dengan Lembaga Pemasyarakatan Dalam Penegakan Peredaran Narkotika*, Lex Crimen, Vol.11, No.1, 2022.

Darli Rizka dan Hesti Ariswandari, *Resosialisasi Pengguna Narkoba di Pusat Rehabilitasi Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau*, Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, Vol.12, No.5, 2025.

Daud Tober, dkk., *Penerapan Restorative Justice Dalam Penanganan Tindak Pidana Narkotika*, Court Review: Jurnal Penelitian Hukum, Vol.5, No.2, 2025.

Dewi Anggreani, Miftahul Jannah, dan Aan Aswari, *Analisis Hukum Terhadap Residivis Tindak Pidana*, Jurnal Dialogica, Vol.1, No.1, 2025.

Dinny Rahmayanty, dkk., *Pemahaman Tentang Bahaya Narkoba Terhadap Pendidikan Karakter Anak*, Vol.7, No.6, 2023.

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan

peraturan yang berlaku di Indonesia.



E.Indra Yani, dkk., *Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Pihak Berwajib (Kepolisian Maupun Anggota Militer)*, Jurnal Ilmu Hukum “The Juris”, Vol.5, No.2, 2021.

Eka Juliana dan Fakhri Usmita, *Pengalaman Proses Resosialisasi Mantan Warga Binaan Rumah Tahanan Kelas IIB Siak*, Journal Of Knowledge And Collaboration, Vol.2, No.7, 2025.

Finsensius Samara, dkk., *Analisis Pelaksanaan Pembina Tahap Akhir di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kupang*, Nusa Tenggara Timur, Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, Vol.4, No.1, 2026.

Finsensius Samara, dkk., *Mengidentifikasi Pembinaan Tahap Awal di Lapas Kelas IIA Laki-laki Kupang*, Nusa Tenggara Timur, Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, Vol.4, No.1, 2026

Galih Orlando, *Efektivitas Hukum Dan Fungsi Hukum Di Indonesia*, Tarbiyah Bil Qalam, Vol.6, No. 1, 2022.

Gilang Kresnanda Annas dan Nilam Amalia Fatiha, *Implementasi Fungsi Pembinaan Melalui Program Resosialisasi Terhadap Residivis*, Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains, Vol.3, No. 3, 2024.

Gilza Azzahra Lukman, dkk., *Kasus Narkoba Di Indonesia Dan Upaya Pencegahan Di Kalangan Remaja*, Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol.2, No.3, 2021.

Grenaldo Ginting, dkk., *Kewenangan Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Dalam Pembinaan Narapidana*, Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik, Vol.11, No.5, 2022.

Hanafi Maulia Ibrahim dan Vivi Sylviani Biafri, *Faktor-Faktor Yang Mendukung Terjadinya Residivis Pada Narapidana Kasus Pencurian di Rumah Tahanan Kelas IIB Purbalingga*, Innovative: Journal Of Social Science Research, Vol.3, No.5, 2023.

Hani Irhamdessetya, *Telaah Hukum Panitensier Melalui Sistem Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia*, Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik, Vol.1, No.3, 2023.

Heldiora Silvia Simamora, dkk., *Peranan Lembaga Pemasyarakatan Dalam Memberikan Pembinaan Terhadap Narapidana*, Aladah: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora, Vol.3, No.1, 2025.

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan

peraturan yang berlaku di Indonesia.



Hermi Asmawati, *Analisis Penguatan Sistem Pemasyarakatan Melalui Konsep Reintegrasi Sosial*, Jurnal Mengkaji Indonesia, Vol.1, No.2, 2022.

Hikmah Istiqamah, dkk., *Konsep Negara Hukum Rechtsstaat Dan Rule Of Law*, Jurnal Al- Muqaranah: Jurnal Hukum Dan Pemikiran Islam, Vol.3, No.1, 2024

I Kadek Subadra, dkk., *Impelementasi Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan Terkait Pembinaan Kepribadian Terhadap Residivis Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja*, Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis, Vol.3, No.3, 2023.

Katryn NN Pakpahan dan Debora, *Penyalahgunaan dan Pencegahan Narkotika di Kalangan Remaja di Indonesia*, Qistina:Jurnal Multidispilin Indonesia, Vol.3, No.2, 2024.

M. Tasbir Rais, *Negara Hukum Indonesia: Gagasan dan Penerapannya*, Jurnal Hukum UNSULBAR, Vol. 5, No.2, 2022.

Maqomam Mahmuda dan Wahidah Fitriani, *Faktor Penyebab Terjadinya Pengulangan Tindak Pidana Pasca Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Solok Serta Implikasinya Dengan Bimbingan Konseling*, Counselia: Jurnal Bimbingan Konseling Pendidikan Islam, Vol.5, No.1, 2024.

Marfuah, *Efektivitas dan Fungsi Hukum Dalam Masyarakat Prespektif Filsafat Hukum*, Desiderata: Law Review, Vol.1, No. 2, 2024.

Matheos Bastian Wattimena, dkk., *Penerapan Ajaran Turut Serta Dalam Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Narkotika*, Tatohi: Jurnal Ilmu Hukum, Vol.2, No.3, 2022.

Mohammad Nurul Huda, *Faktor-Faktor Penyebab Penyalahgunaan Narkotika Dikalangan Remaja di Kabupaten Pamekasan*, Voice Justisia, Vol.5, No.2, 2021.

Muhammad Alif Miftahuddin, dkk., *Prespektif Teori Pidana Gabungan Terhadap Pidana Anak Yang Melakukan Pengroyokan Bersama Pelaku Dewasa*, Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum, Vol.4, No. 2, 2026.

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi.
Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.



Muhammad Bayu Aji dan Padmono Wibowo, *Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Residivisme di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Demak*, Jurnal Pendidikan dan Konseling, Vol.4, No.6, 2022.

Muhammad Din Al Fajar, dkk., *Pergeseran Tujuan Pemidaan: Dari Keadilan Retributif ke Keadilan Restoratif Dalam KUHP 2023*, Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, Vol.16 No.5, 2026.

Mukhtar Mas'ud, *Implementasi Kebijakan Pemerintah Tentang Pendidikan AL-Qur'an*, Citra Multi Perasada, Makasar, 2022.

Novyra Fitriany Karno, *Keluarga dan Masyarakat Sebagai Pilar Pemasyarakatan,: Sosialisasi peran, Penghapusan Stigma, dan Kesiapan Menerima Mantan Warga Binaan*, Journal Of Innovative and Creativity, Vol.6, No.2, 2026.

Nur Azisa, dkk., *Sistem Pemidanaan Tindak Pidana Narkotika Dalam Prespektif Hukum Pidana Nasional*, Unes Law Review, Vol.6, No.3, 2024.

Ondy Asep Saputra, dkk., *Evaluasi Kebijakan Penanggulangan Narkoba di Indonesia*, Jurnal Publicuho, Vol.8, No.3, 2025.

Puput Noviana, *Dampak Penyalahgunaan Narkotika Terhadap Kesehatan Mental dan Fisik*, UAI Publisher, Vol.1, No.2, 2024.

Ratih Pambudi dan Sujono, (2025), *Analisis Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Berulang (Residivis) Dikaitkan Dengan Kesehatan Mental*, Jurnal Cendekia Ilmiah, Vol.4, No.3, 2025.

Ridha Nur Arifa, *Pemidanaan Terhadap Residivis Tindak Pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan Di Wilayah Hukum Pengadilan Negri Tapaktuan*, Jurnal Tahqiq, Vol.17, No.1, 2023.

Shahira Fasfa Azzahra, dkk., *Faktor Maraknya Penyalahgunaan Narkotika di Kalangan Anak Muda, Keadilan: Jurnal Penelitian Hukum dan Peradilan*, Vol.3, No.1, 2025.

Siti Nabilah Utami, *Penerapan Teori Pemidanaan Oleh Hakim Terhadap Putusan Pidana Pada Perkara Narkotika*, Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat, Vol.2, No.1, 2023.

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.



Sri Haryaningsih dan titik hariyanti, *Resosialisasi Di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak*, Jurnal Konseling dan Pendidikan, Vol.8, No.3, 2020.

Yulianis Safrinadiya Rahman dan Sri Herlina, *Tindak Pidana Narkotika Oleh Residivis: Analisis Penjatuhan Pidana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Al' Adl: Jurnal Hukum, Vol.18 No. 1, 2026.

Yusup dan Resti Okta Sari, *Dampak Penyalahgunaan Narkotika dan Obat-Obatan Terlarang di Masyarakat*, Vol.2, No.1, 2024.

Zainudin Hasan dan I Made Agus Deny Kusuma, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyalahgunaan Narkotika di Kalangan Mahasiswa di Bandar Lampung*, Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial, Vol.4, No.3, 2025.

E. Hasil Wawancara

Wawancara Dengan Eko Agus Santoso, Kasi Binadik (Pembinaan Narapidana dan Anak Didik) di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan, 21 April 2026.

Wawancara Dengan Ari Putra Arta, Petugas Pengelola Pembinaan Kepribadian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan, 21 April 2026.

Wawancara Dengan Anton Fernando, Kasi Kegiatan Kerja di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan, 21 April 2026.

Wawancara Dengan Pak Ismi Taufik, Petugas Unit Integrasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan., 21 April 2026.

Wawancara Dengan ZA, Narapidana Residivis Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan., 24 April 2026.

Wawancara Dengan RS, Narapidana Residivis Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan., 24 April 2026.

Wawancara Dengan YA, Narapidana Residivis Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan., 24 April 2026.

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Wawancara Dengan FA, Narapidana Residivis Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan., 24 April 2026.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Universitas Islam Indragiri



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

LAMPIRAN

A. Dokumentasi Wawancara Penelitian di Lapas Kelas IIA Tembilahan



Gambar 1.1
Wawancara dengan bapak Eko Agus Santoso



Gambar 1.2
Wawancara dengan bapak Anton Fernando



Gambar 1.3
Wawancara dengan bapak Ismi Taufik



Gambar 1.4
Wawancara dengan Narapidana Residivis Narkotika



Gambar 1.
Wawancara dengan Narapidana Residivis Narkotika

B. Dokumentasi Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan



Gambar 2.1
Pembinaan Kepribadian Pesantren Wanita



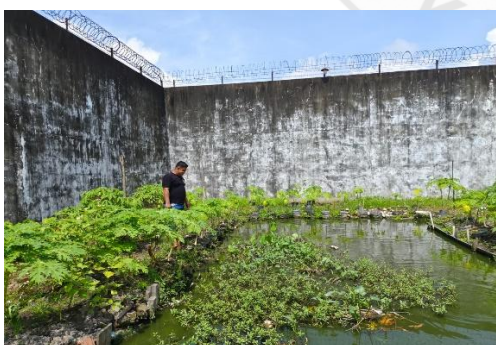
Gambar 2.2
Pembinaan Kepribadian Ibadah Gereja



Gambar 2.3
Pembinaan Kemandirian UMKM



Gambar 2.4
Pembinaan Kemandirian Pertukangan



Gambar 2.5
Pembinaan Kemandirian Pertanian dan perternakan



Gambar 2.6
Pembinaan Kemandirian Pertenakan

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

3. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.



C. Transkrip Wawancara Petugas Lapas

1. Pak Anton Fernando Sebagai Kasi Kegiatan Kerja

NO.	Pertanyaan	Jawaban
1	Apakah ada perbedaan program pembinaan bagi narapidana residivis narkoba?	Untuk perbedaan itu tidak ada, kebetulan untuk dibidang GIATJA itu untuk pembinaan kemandirian sedangkan pak eko pembinaan kepribadian. Khusus kelas IIA itukan kasi Binadik dan Giatja itu berbeda. Sedangkan Lapas Kelas IIB itu disatukan. Untuk Lapas Kelas IIA itu Kasi BINADIK membidangi pembinaan kepribadian dan KASI GIATJA untuk pembinaan Kemandiriannya.
2.	Untuk pembinaan kemandirian kira-kira apa saja ya bentuk kegiatannya ya pak?	Kegiatan kemandirian itu ada bagian pertanian, perternakan, perikanan dan UMKM. Kebetulan kita UMKM disini ada pembuatan tempe, begitu juga ada kegiatan kerja membuat keterampilan seperti yang sedang dikerjakan.
3.	Apakah narapidana residivis narkoba mengikuti secara baik program pembinaan keterampilan?	Untuk selama ini secara baik mereka melakukan dan juga mereka menjadi TAMPING (tahanan pendamping) itu dalam pelaksanaannya harus menjalani 1/3 Hukuman baru bisa menjadi tahanan pendamping.
4.	Apakah pembinaan kemandirian ini terdapat kendala pak?	Untuk sampai saat ini seepertinya tidak, lancar lancar saja.
5.	Menurut Bapak sebagai kasi kerja apakah ada program/ kebijakan khusus untuk residivis narkoba?	Untuk menangani residivis narkoba ya mungkin kita buatkan pembinaan kepribadian ini ya mudah mudahan nanti setelah mereka bebas dari sini mereka tidak kembali lagi ke dunia narkoba.
6.	Apa harapan bapak untuk resosialisasi narapidana residivis narkoba kedepanya?	Harapan kita selepasnya dari lapas mereka akan berubah, tidak lagi mengulangi kejahatan yang dilakukan sebelumnya, itulah harapan dari kita khususnya kegiatan kerja.

2. Pak Eko Agus Santoso Kasi Binadik Sebagai Kasi Kegiatan Kerja

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Bagaimana pelaksanaan resosialisasi dilembaga pasyarakatan kelas IIA tembilahan?	Ini mengkerucut menjadi 2 pembinaan kesatu program pembinaan kegamaan, yang kedua pembinaan kemandirian seperti kegiatan kerja. Jadi resosialisasi ini dibagi 2 yang mengkerucutnya menjadi pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian jadi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Universitas Islam Indragiri

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan

peraturan yang berlaku di Indonesia.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Universitas Islam Indragiri

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.

4. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

5. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

		lebih fokus
2.	Apakah ada perbedaan dalam resosialisasi narapidana residivis narkoba dengan narapidana lainnya?	Dalam pelaksanaan disini sama sesuai dengan pelaksanaannya dibagi menjadi dibagi kategori hukuman, bilamana sudah mendekati masa hukuman atau pembebasan bersyarat untuk mengikuti program kegiatan. Berguna untuk pembekalan agar narapidana tidak lagi mengulangi diluar dengan memiliki bekal keterampilan diluar.
3.	Bagaimana mekanisme dan tahapan resosialisasi narapidana residivis narkoba di lapas kelas IIA tembilahan?	Mekanismenya sesuai dengan hukuman, mendekati berakhirnya masa hukuman mereka ada kegiatan pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Kemandirian bisa dalam perternakan, perikanan dan sebagainya. Untuk kegamaan mereka ada yang keristen ikut dikereja, sedangkan yang muslim ikut pengajian atau kegiatan marawis di mesjid.
4.	Apakah lembaga pemasyarakatan penyelenggaraan program rehabilitasi bagi narapidana penyalahgunaan narkoba?	Untuk program tersebut diupayakan kerjasama dengan BNNK atau BNN pusat tapi selama ini dipemerintah daerah BNNK belum begitu aktif makanya dari lapas TBH selalu berkomunikasi dengan BNN provinsi.
5.	Apa saja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan resosialisasi bagi narapidana residivis narkoba?	Kendalanya karna upaya penyuluhan terkait narkoba di BNNK tidak ada disini paling kita kerjasama kepolisian dan kejaksaan serta pengadilan terkait pelanggaran hukum agar tidak terjadi residivis terkait narkoba, upaya upaya, jenis jenis narkoba dan cara menghadapi bila mana terjadi pelanggaran hukum lagi.
6.	Upaya apa saja yang dilakukan oleh pihak lembaga pemasyarakatan dalam mengatasi kendala yang timbul dalam pelaksanaan resosialisasi bagi narapidana residivis narkoba?	Upaya yang dilakukan lembaga pemasyarakatan dalam mengatasi kendala yang timbul dari pelaksanaan resosialisasi narapidana residivis narkoba adalah dengan pembinaan, pembinaan yang dilakukan dengan pendekatan humanis dan persuasif dengan narapidana agar narapidana ada pembekalan yang dimana setelah selesai menjalani hukumanya mereka bisa kembali ke masyarakat.
7.	Apakah lembaga pemasyarakatan menjalin kerjasama dengan instansi lain dalam pelaksanaan	Dalam mengatasi residivis kita menjalin kerjasama dengan kepolisian, polisi berkordinasi bila mana data tersebut data dari lapas diberikan ternyata ditangkap kembali



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

	resosialisasi narapidana residivis narkoba ? jika iya instansi apa saja yang terlibat dan bagaimana bentuk kerja sama tersebut.	dalam pelanggaran hukum, dari hukuman yang sebelumnya di kordinasikan dan ditambahkan dari hukuman sebelumnya.
8.	Apakah lembaga pemasyarakatan memiliki kebijakan khusus sebagai upaya dalam mengatasi atau meminimalisir terjadinya residivis narkoba?	Pada lembaga pemasyarakatan pada dasarnya tidak ada kebijakan khusus sebagai upaya atau menimalisir terjadinya residivis narkoba dan hanya berupa program pembinaan agar pembekelan dan bisa kembali kemasyarakat.
9.	Terkait overcapaci apakah mempengaruhi berjalanya resosialisasi?	Kalau terkait overcapacity balik lagi dari proses penegakan hukum, bila mana proses kebijakannya bisa seperti upaya-upaya solusi biar orang tidak masuk penjara contohnya upaya rehab, kerja sosial dan sebagainya mengurangi kapasitas penjara agar tidak overload. Dalam penegakan hukum jadi apapun penanganannya solusinya penjara harusnya ada solusi lain selain dipenjara dan tahun ini di KUHP baru sudah mulai berjalan.
10.	Over capaci menyebabkan ketimpangan antara narapidana dengan para pekerja serta fasilitas yang ada, apakah mempengaruhi?	Memang jumlah SDM kita sedikit makanya kita beda. Untuk penjara kita ini di indonesia menghadapi narapidana dengan cara humanis, persuasif dan moril karena perbedaan jumlah tadi untuk mengatasinya, makanya harus ada hukuman alternatif di luar penjara.

3. Pak Ismi Taufik Sebagai Unit Integrasi

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apa tugas dan fungsi unit integrasi dalam pelaksanaan resosialisasi narapidana residivis narkoba?	Fungsinya untuk mengurangi masa pidana di 2/3 hukumannya contohnya dari hukumannya satu tahun kita bisa memulangkannya di 8 bulan karena itu program.
2.	Bagaimana pelaksanaan program integrasi bagi narapidana residivis narkoba dan apa saja bentuk program yang diberikan kepada	Program PB (pembebasan bersyarat) biasanya kita mewajibkan mereka untuk ikut pembinaan kemandirian atau religi wajib itu diikuti jika mereka ingin mendapatkan PB contohnya ada pesantren, senam atau keterampilan di BIMKER.

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

3. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan

peraturan yang berlaku di Indonesia.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Universitas Islam Indragiri

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan

peraturan yang berlaku di Indonesia.

	narapidana residivis narkotika?	
3.	Apakah narapidana residivis narkotika mendapatkan perlakuan khusus dalam program integrasi?	Tidak ada perlakuan khusus sama saja dengan narapidana lainya cuman untuk residivis kita lebih tekankan karena kan mereka mengulangi kesalahan yang sama jika mereka menunjukan tidak ada perubahan lagi maka program PB nya tidak kita lanjutkan, kita akan tolak.
4.	Apa saja kendala dalam pelaksanaan program integrasi bagi narapidana residivis narkotika?	Tidak ada, kalau kendalanya tidak ada. paling kendalanya itu tadi kalau dia tidak ada menunjukan tidak akan mengulangi lagi kita tolak, kendalanya disana aja. Karena ada beberapa napi menunjukan kalau dia tidak bisa berubah.
5.	Apakah lembaga pemasyarakatan menjalin kerjasama dengan instansi lain dalam pelaksanaan resosialisasi narapidana residivis narkotika?	Kalau kerjasama dengan intsnasi lain ada BAPAS pekanbaru dan kejaksan negeri setempat. Kerjasama bagian pengawasan
6.	Apakah unit integrasi memiliki kebijakan khusus untuk menekan angka residivis narkotika?	Kalau untuk menekan angkanya paling ketika orang itu mau ikut program PB lagi kita pastikan mereka ikut pembinaan didalam dan tidak ada melakukan pelanggaran apapun itu, kalau ada sedikit pun masalahnya kita akan langsung menolak.
7.	Bagaimana tingkat keberhasilan program integrasi bagi narapidana residivis narkotika?	Sepertinya yang dikatakan bisa berhasil itu 80% karna masuk dan mengulangi lagi itu ngga sampe 20%.
8.	Bagaimana keadaan kamar/sel bisa digambarkan	Kalau untuk overcapacity sendiri lebih dari 400%. Hal tersebut mengakibatkan kamar yang harusnya di isi 6-10 orang, tetapi sekarang bisa di isi 25-35 orang. Cuman kalau untuk masalah kelayakan masih bisa tergolong layak, hak mereka juga dapatkan dengan baik, fasilitasnya masih oke juga, toilet ada didalam,ada juga televisi, segala macamnya kita lengkapi.
9.	Dengan adanya ketimpangan jumlah SDM dengan narapidana akibat adanya overcapacity apakah menjadi kendala dalam pembinaan?	Kalau jujur pasti terkendala, karena kurang. Apalagi misalnya ini aja udah kurang kak adalagi yang cuti nah itu kita kewalahan kali, satu orang bisa memegang berapa bidang, sebenarnya kalau untuk SDM sangat sangat kewalahan, cuman masih bisa kita atasi sejauh ini.



4. Pak Ari Unit Pembinaan

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Bagaimana tahapan-tahapan pelaksanaan pembinaan bagi narapidana residivis narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan?	Metode sederhananya begini. Pembinaan pada tahap awal berisi pengenalan lingkungan. Sebelum mengikuti kegiatan pembinaan mereka harus mengikuti Sidang TPP (Tim Pengamat Pemasyarakatan) Tim TPP terdiri dari para kasi, para kasubsi, dan beberapa anggota lainnya yang menilai apakah narapidana tersebut layak diberikan pembinaan. Artinya, pembinaan ini biasanya diberikan kepada warga binaan yang berada pada kategori <i>medium security</i>, yaitu mereka yang berada pada tingkat pengawasan menengah ke bawah. Sedangkan untuk yang <i>maximum security</i>, biasanya kami batasi dan benar-benar kami pilih orangnya. Penilaiannya dilakukan oleh para petugas yang ada di lapas yang langsung bersentuhan dengan warga binaan. Kemudian, pembinaan tahap lanjutan dilaksanakan setelah narapidana menjalani 1/3 dari masa hukumannya. Contohnya, jika narapidana menjalani hukuman selama 9 tahun, maka ia harus menjalani 1/3 masa hukuman tersebut, yaitu sekitar 3 tahun, Barulah setelah itu mereka bisa mengikuti pembinaan. Pembinaan yang diberikan meliputi pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Setelah mereka mengikuti kegiatan pembinaan, mereka dapat melanjutkan ke pembinaan tahap berikutnya. Pembinaan ini menjadi dasar dalam pengusulan Pembebasan Bersyarat (PB) dan Cuti Bersyarat (CB). Apabila mereka sudah dianggap mampu atau telah memenuhi syarat pengajuan, maka mereka dinilai layak untuk diusulkan memperoleh PB maupun CB. Namun, apabila narapidana melakukan pelanggaran selama menjalani masa pidana, maka pengusulan PB dan CB akan diberhentikan atau dibatalkan, sehingga mereka tidak berhak memperoleh PB maupun CB tersebut.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Universitas Islam Indragiri

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.

Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.



2.	Apa saja bentuk-bentuk pembinaan yang ada di lembaga pemasyarakatan kelas IIA tembilahan?	Untuk bagian pembinaan ini dibagi dua yaitu pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Karena ini dilapas kelas IIA tembilahan, itu pengelolaanya berbeda untuk pembinaan kepribadian masih fokus di bagian BINADIK (pembinaan narapidana dan anak didik) yang untuk kemandirian di bagian GIATJA (kegiatan kerja). Jadi ada dua, untuk kepribadian ini terbagi menjadi pesantren kita khususnya dimesjid, hadroh atau marawis kegiatan ini dilakukan dua kali dalam seminggu tergantung narapidana mau ikut, nanti yang di ikuti itu kita TPP kan lagi (tim pengamat pemasyarakatan) apakah narapidana layak mengikuti kegiatan ataukah tidak. Untuk aturan awalnya TPP ini harus 1/3 dari masa hukumannya mengingat dari pemikiran yang masih labil tentang penjara, intinya untuk menjamin keamanan dan ketertiban makanya ada tim pegamat pemasyarakatan untuk mengawasi kegaiaian pembinaan berjalan. Kemudian kita ada kegiatan pesantren prempuan dilaksanakan setiap hari jumat sekali sepekan yang dilaksanakan pada jam 9-10 itu kita datangkan pembimbing (guru) dari kementerian agama, UNISI. Untuk pembimbing atau (guru) dari pesantren laki-lakinya itu ada dari kementerian agama, KUA, Unisi. Yang kedua kita ada gereja, kita kerjasama dengan persekutuan kereja kereja kabupaten INHILada disini itu diketuai oleh pak chandra daud manalu dia juga pendeta di IGB disitu dia yang mengelola sebagai kordinator gereja kita disini, karenakan kita sifatnya disini cabang gereja/ranting gereja. Kemudian kita ada pojok baca, kita menjalin kerjasama dengan dinas pendidikan, dinas perpustakaan dan arsip daerah yang mengelola buku disini, nanti per30 hari kita ganti bukunya terus, untuk sistem pinjam ke narapidana boleh di bawa selama satu minggu nanti dikembalikan lagi ke pojok baca.

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Universitas Islam Indragiri

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

	Untuk yang keempat ada olahraga, kita ambil kordinatonya dari dinas pemuda dan olahraga, untuk kegiatannya kita ada voly ball, futsal, tenis meja, badminton, semua cabang olahraga lah kecuali bola kaki, lari, dan atletik. Kita ngga ada disitu karena mengingat kondisi lapas luasnya tidak memadai untuk kegiatan yang besar. Kegiatan ini dilakukan dari jam 4-5 sore karena untuk di lapas ini ada aturan narapidana harus kembali ke sel jam 5 sore. Kemudian kita ada mengadakan sekolah paket, kita kurang memadai fasilitasnya, jadi kita jalin kerjasama dengan PKBM Bandar Yaman untuk melaksanakan kejar paket. Untuk sekarang posisinya untuk yang paket a sekitar 23 orang, untuk paket B dan C kita masih menyusul karena banyaknya kendala narapidana yang mengaku kehilangan KK, KTP itu kan persyaratan awal untuk mendaftar sekolah paket. Rencananya yang paket a ini mau dilanjutkan ke paket B dan C. Untuk kemandirian, ada pertanian yang terdiri dari penanaman kangkung, cabe, pepaya, labu. Kemudian untuk perternakan terdiri dari ternak bebek, ayam dan kelinci, Lele patin ikan emas. Ada tata boga produksi tempe, kelepon, keripik tempe, stik ketela ubi tapi pemasarannya masih dalam ruang lingkup lapas, karena untuk di jual keluar kita harus ada sertifikasi halal dan segala macamnya butuh banyak proses, pr juga bagi kami untuk melaksanakan itu. Ada pertukangan, kebanyakan seperti meja, kursi, lemari dll 50-70% yang ada dilapas dari BIMKER.
--	---



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

3. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

3.	Jadi untuk pembinaan ini pihak lapas yang menentukan ataukah sesuai dengan keinginan mereka sendiri?	Untuk kemandirian kita harus pilih pilih orangnya, karena berhubungan dengan senjata tajam, kita kan kadang yang kemandirian ini bawa keluar seperti peternakan ikan di luar dan kolam-kolam ikan di belakang, dan itu harus dipilih orangnya kembali lagi untuk keamanan dan ketertiban. Kalau untuk kepribadian dibebaskan sebenarnya diwajibkan untuk semua narapidana supaya nanti ada bekalnya kembali kemasyarakat.
4.	Untuk pembinaan kepribadian dikatakan wajib di ikuti narapidana, apakah narapidana mengikutinya dengan baik atau seperti apa pak?	Sebenarnya kalau untuk pembinaan kepribadian kita mengambil input untuk bisa baca tulis, kalau sudah bisa kita akan uji, kita ada blanko pengujianya cuman belum diterbitkan, belum ada di sampikan kepada pak eko, nanti bagaimana bagus. Sebenarnya bagus bagus saja mereka mengikuti, karena dengan pengawasan mereka akan tertib, kuncinya disitu, kalau kita tidak bisa mengawasi dengan baik pastilah tidak berjalan dengan baik.
5.	Apa saja kendala-kendala yang dihadapi dalam pembinaan khususnya untuk narapidana residivis narkoba?	Yang jelas SDM kita kurang untuk pengawasan 1 orang, karna untuk bagian saya pun memegang bagian wartel, dan banyalah. Kemudian kita kekurangan fasilitas seperti ruang belajarnya kurang memadai.
6.	Apakah ada upaya upaya yang dilakukan untuk menekan angka residivis yang cukup banyak?	Sebenarnya perlakuan khusus untuk residivis belum ada, cuman perbedaanya residivis ini kalau dia dalam masa percobaan dia masuk lagi otomatis SK PB dicabut dan untuk hukuman selanjutnya tidak diusulkan Pbnya lagi, kalau untuk kegiatan kegiatan kami persilahkan untuk ikut, poin pentingnya tidak ada perlakuan khusus untuk residivis cuman perbedaanya di program PB CB.
7.	Kalau untuk penyalahgunaan narkoba pak, apakah ada program rehabilitasinya?	Rehabilitasi kemarin kita menjalin kerjasama dengan BNN provinsi, BNNK sini belum ada, jadi dari provinsi riau. Upaya yang dilakukan masih sebatas penyuluhan karena upaya rehabilitasi orang tu sudah mengambil bagian dari BNN . Jadi kita dari pihak lapas hanya sebatas penyuluhan dan pembinaan saja.

4) Transkrip Wawancara Narapidana



1. RS (34 TAHUN)

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apakah ini pertama kalinya bapak berada dilapas atau bapak sudah pernah keluar kemudian kembali masuk ke lapas atas tindak pidana yang sama?	Pernah keluar kemudian masuk kembali, dalam kasus yang sama. Saya sebagai kurir dan penyalahguna narkotika sebanyak 2 kali.
2.	Apa alasan dan penyebab mengulangi lagi tindak pidana narkotika?	Pengaruh lingkungan dan teman.
3.	Selama di lapas, apakah bapak mengikuti program pembinaan? Jika iya program pembinaan apa yang diikuti?	Saya mengikuti program pembinaan kepribadian berupa pesantren, senam, ikut futsal, voli dan sekarang menjadi tamping kebersihan.
4.	Apakah program tersebut membantu bapak dalam memperbaiki diri? Apakah pembinaan yang bapak ikuti menjadi skill yang dimana setelah bapak keluar bisa digunakan dalam mempermudah mencari pekerjaan?	Kegiatan yang saya ikuti sekedar membantu olahraga saja. Tidak seperti ini, cukup disini aja olahraganya.
5.	Apakah bapak mengalami kesulitan saat dahulu kembali ke dalam lingkungan masyarakat?	Sulit untuk mencari lapangan pekerjaan terutama. Tetapi masyarakat menerima baik pada saat itu.
6.	Apa manfaat yang bapak rasakan dari program pembinaan tersebut?	Terutama pembinaan yang diikuti ini membuat saya merasa lebih disiplin, bisa berubah jadi manusia mandiri.
7.	Apakah bapak merasa siap untuk kembali ke dalam masyarakat setelah mengikuti program pembinaan?	Siap kembali ke dalam masyarakat.
8.	Kemudian dengan melihat kondisi sel/ lapas apakah sudah cukup nyaman? Fasilitasnya	Cukup nyaman, kamar saya berisikan 25 orang.

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

3. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

4. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan

peraturan yang berlaku di Indonesia.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

3. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

4. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan

peraturan yang berlaku di Indonesia.

	baik?	
9.	Selama mengikuti program pembinaan, apakah ada kesulitan atau kendala yang bapak rasakan?	Tidak ada.
8.	Apa harapan bapak terhadap program pembinaan di lapas kedepannya?	Untuk berubah lebih baik kedepannya.

2. YA (30 TAHUN)

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apakah ini pertama kalinya bapak berada dilapas atau bapak sudah pernah keluar kemudian kembali masuk ke lapas atas tindak pidana yang sama?	Sudah pernah keluar ini untuk yang kedua kalinya. Dalam kasus penyalahgunaan narkoba.
2.	Selama di lapas, apakah bapak mengikuti program pembinaan? Jika iya program pembinaan apa yang diikuti?	Program pembinaan pesantren dan senam.
3.	Apakah itu bisa menjadi bekal untuk bapak kembali ke masyarakat?	Kalau untuk bekal tidak, cuman untuk badan aja.
4.	Bapak sebagai penyalahguna narkoba, apakah rasa kecanduan narkoba dapat hilang jika nantinya kembali ke dalam masyarakat?	Sudah mulai bisa dikurangi.
5.	Apa manfaat yang bapak rasakan dari program pembinaan tersebut ?	Ya merasa enaklah
6.	Bagaimana pak untuk kondisi lapas, sel ataupun pegawai pegawai yang bekerja disini?	Lapas enak, nyaman, pegawainya ramah.
7.	Selama mengikuti program pembinaan,	Tidak ada



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

3. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

4. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan

peraturan yang berlaku di Indonesia.

	apakah ada kesulitan atau kendala yang bapak rasakan?	
8.	Apa harapan bapak terhadap program pembinaan di lapas kedepannya?	Supaya bisa berubah jadi lebih baik lagi

3. FA (49 TAHUN)

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apakah ini pertama kalinya bapak berada dilapas atau bapak sudah pernah keluar kemudian kembali masuk ke lapas atas tindak pidana yang sama?	Pernah keluar masuk lagi, 2 kali, kasus yang sama sebagai kurir narkoba.
2.	Apa alasan dan penyebab mengulangi lagi tindak pidana narkoba?	Faktor ekonomi.
3.	Selama di lapas, apakah bapak mengikuti program pembinaan? Jika iya program pembinaan apa yang diikuti?	Mengikuti pembinaan kadang kadang seperti pesantren.
4.	Apakah program tersebut membantu bapak dalam memperbaiki diri?	Dapat memperbaiki diri.
5.	Apakah bapak merasa nyaman dalam kutip semua fasilitas terpenuhi? dan berapa orang dalam satu sel.	Cukup nyaman, 30 orang dalam satu sel.
5.	Apa manfaat yang bapak rasakan dari program pembinaan tersebut	Biasa aja
6.	Apakah bapak merasa siap untuk kembali ke dalam masyarakat setelah mengikuti program pembinaan?	Siap
7.	Selama mengikuti program pembinaan,	Tidak ada



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

3. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

4. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan

peraturan yang berlaku di Indonesia.

	apakah ada kesulitan atau kendala yang bapak rasakan?	
8.	Apa harapan bapak terhadap program pembinaan di lapas kedepannya?	Jadi yang terbaik saja.

4. ZA (53 TAHUN)

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apakah ini pertama kalinya bapak berada dilapas atau bapak sudah pernah keluar kemudian kembali masuk ke lapas atas tindak pidana yang sama?	Yang ketiga kalinya, kasus narkoba dari pemakai meningkat jadi pengedar.
2.	Apa alasan dan penyebab mengulangi lagi tindak pidana narkoba?	Alasannya karena ekonomi dan faktor lingkungan. Karena orang tembilang ni kalau kita dirumah bisa di dataginya bisa diracuni lagi dengan narkoba, datang kawan tu kerumah padahal saya sudah berusaha menghindar, kawan kawan lama yang bahasanya reuni ntah apa pingin ketemu, padahal saya dulu setelah keluar lapas jarang keluar, untuk nginjakn pasar aja tidak pernah, masih aja diracuni.
3.	Selama di lapas, apakah bapak mengikuti program pembinaan? Jika iya program pembinaan apa yang diikuti?	Kalau untuk yang kali ini belum sempat, tapi untuk sebelumnya ikut pesantren, senam, dan sepanjang ada waktu dan kesempatan saya ikuti.
4.	Apakah program tersebut membantu bapak dalam memperbaiki diri?	Ya cukup membantu setidaknya adalah pengetahuan tentang agama, menambah wawasan, bagaimana kita kedepannya.
5.	Apa manfaat yang bapak rasakan dari program pembinaan tersebut	Ya setidaknya dari yang sebelumnya kita tidak tahu menjadi tahu dengan mengikuti pembinaan tergantung kita lagi nanti bagaimana menerapkannya.
6.	Apakah bapak merasa siap untuk kembali ke dalam masyarakat setelah	Siap betul, sangat siap.



	mengikuti program pembinaan?	
7.	Selama mengikuti program pembinaan, apakah ada kesulitan atau kendala yang bapak rasakan?	Kalau didalam ini kesulitan pembinaannya itu dari waktu, mungkin karna kapasitasnya terlalu banyak sehingga kita tidak bisa semua mengikuti pembinaan sehingga bergiliran, jadi kesempatan yang didapatkan agak kurang. Kadang kadang juga maklumlah guru pembina dari luar, jadi pas guru pembina berhalangan stop lah maksudnya skip, sehingga menunggu giliran selanjutnya.
8.	Apa harapan bapak terhadap program pembinaan di lapas kedepanya?	Kalau bisa lebih di tingkatkan lagi pembinaan-pembinaan untuk narapidana ini. Mulai dari gurunya tadi sampai kesempatan waktunya itu tadi, karena waktunya sangat terbatas.

5) Hasil Kuisioner Narapidana

1. Usia

No.	Jawaban	Responden
1	18-25 Tahun	1
2	26-35 Tahun	5
3	36-45 Tahun	6
4	Lebih dari 45 Tahun	11
	Jumlah	23

2. Pendidikan Terakhir

No.	Jawaban	Responden
1	SD	12
2	SMP	3
3	SMA	8
4	Perguruan Tinggi	-
	Jumlah	23

3. Jenis Perkara Narkotika

No.	Jawaban	Responden
1	Penyalahguna narkotika	12
2	Pengedar narkotika	4
3	Kurir narkotika	7
4	Lainnya	-
	Jumlah	23



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

3. Penggunaan juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

4. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

4. Frekuensi Masuk Ke Lapas

No.	Jawaban	Responden
1	2 kali	16
2	3 kali	5
3	Lebih dari 3 kali	2
Jumlah		23

5. Lama Menjalani Masa Hukuman

No.	Jawaban	Responden
1	Kurang dari 1 Tahun	-
2	1-3 Tahun	-
3	3-5 Tahun	10
4	Lebih dari 5 Tahun	13
Jumlah		23

6. Faktor Residivis Narkotika

No.	Jawaban	Responden
1	Faktor ekonomi/ kebutuhan hidup	13
2	Faktor lingkungan pertemanan/tempat tinggal	3
3	Sulit mendapatkan pekerjaan setelah bebas	4
4	Masih menggunakan/ketergantungan narkotika	2
5	Kurangnya pembekalan keterampilan dan kepribadian di lapas	1
Jumlah		23

7. Keikutsertaan Narapidana Dalam Program Pembinaan Di Lapas

No.	Jawaban	Responden
1	Mengikuti	17
2	Kadang-kadang	6
3	Tidak mengikuti	-
Jumlah		23

8. Keikutsertaan Kegiatan Pembinaan Dengan Baik

No.	Jawaban	Responden
1	Mengikuti	21
2	Kadang-kadang	2



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan

peraturan yang berlaku di Indonesia.

3	Tidak mengikuti	-
Jumlah		23

9. Pemahaman Tujuan Pembinaan Yang Diberikan Kepada Narapidana

No.	Jawaban	Responden
1	Memahami	21
2	Kurang memahami	2
3	Tidak memahami	-
Jumlah		23

10. Apakah Pembinaan Membantu Memperbaiki Perilaku Anda

No.	Jawaban	Responden
1	Membantu	23
2	Kurang membantu	-
3	Tidak membantu	-
Jumlah		23

11. Apakah Anda Mendapatkan Pembinaan Keterampilan

No.	Jawaban	Responden
1	Mendapatkan	12
2	Kadang-kadang	2
3	Tidak mendapatkan	9
Jumlah		23

12. Apakah Anda Mendapatkan Pembinaan Kepribadian

No.	Jawaban	Responden
1	Mendapatkan	17
2	Kadang-kadang	2
3	Tidak mendapatkan	4
Jumlah		23

13. Apakah Pembinaan Berjalan Sesuai Jadwal

No.	Jawaban	Responden
1	Berjalan	17
2	Kadang-kadang	5
3	Tidak berjalan	1
Jumlah		23



14. Apakah Jumlah Peserta Pembinaan Terlalu Banyak

No.	Jawaban	Responden
1	Banyak	20
2	Kadang-kadang	3
3	Tidak banyak	-
Jumlah		23

15. Apakah Pembinaan Membantu Mempersiapkan Anda Kembali Ke Masyarakat

No.	Jawaban	Responden
1	Membantu	23
2	Kurang membantu	-
3	Tidak membantu	-
Jumlah		23

16. Apakah Fasilitas Pembinaan Sudah Memadai

No.	Jawaban	Responden
1	Memadai	15
2	Kurang memadai	6
3	Tidak memadai	2
Jumlah		23

17. Apakah Tempat Pembinaan Sudah Memadai

No.	Jawaban	Responden
1	Tersedia	18
2	Kurang tersedia	5
3	Tidak tersedia	-
Jumlah		23

18. Apakah Jumlah Penghuni Dalam Satu Kamar Terlalu Banyak

No.	Jawaban	Responden
1	Banyak	12
2	Cukup	11
3	Tidak banyak	-
Jumlah		23

19. Apakah Anda Merasa Aman Selama Berada Di Dalam Lapas

No.	Jawaban	Responden
-----	---------	-----------

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan

peraturan yang berlaku di Indonesia.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

1	Aman	23
2	Kurang aman	-
3	Tidak aman	-
Jumlah		23

20. Apakah Pembinaan Membuat Anda Lebih Siap Kembali Ke Masyarakat

No.	Jawaban	Responden
1	Siap	23
2	Kurang siap	-
3	Tidak siap	-
Jumlah		23

21. Apakah Pembinaan Membuat Anda Tidak Ingin Mengulangi Tindak Pidana?

No.	Jawaban	Responden
1	Tidak ingin	22
2	Kurang-kadang	1
3	Masih ingin	-
Jumlah		23